



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Ika Shanti Puspa Dewi,A.Md; Tempat tanggal lahir: Bantul 11 Mei 1979; Alamat: Metland Transyogi, Gandaria XIV No 5 RT 04/016 Kec Cileungsi, Kel Cipenjo, Kab Bogor/ alamat elektronik (email) ikashan79@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3201075105790009 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon merupakan istri dari almarhum **Abdul Alwi Dwijonugroho** yang menikah pada tanggal 20 April 2003 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah dengan nomor 181/35/IV/2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Banguntapan, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya Pernah tinggal di Metland Transyogi, Gandaria XIV no 5, Rt 004 Rw 016, kecamatan Cileungsi, kelurahan Cipenjo, kabupaten Bogor.
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal Dunia pada Tanggal 11 November 2018 yang disebabkan Sakit sebagaimana tercatat dalam

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kematian nomor 474.3/05/VII/2019 yang dikeluarkan di Kantor Desa Cipenjo.

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dan menerbitkan Akte Kematian atas nama Abdul Alwi Dwijonugroho.
6. Bahwa Pemohon baru sempat mengurus Akte Kematian atas nama Abdul Alwi Dwijonugroho suami Pemohon oleh karena baru mengetahui kalau harus ada akte Kematian, dan maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho, untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
7. Bahwa alasan Pemohon menerbitkan Akte Kematian almarhum suami Pemohon atas nama Abdul Alwi Dwijonugroho adalah melengkapi administrasi dokumen-dokumen pemohon.
8. Bahwa untuk pengurusan Akte Kematian untuk suami pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Bapak/Ibu ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan menerima pemohon dengan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akte Kematian atas nama almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho suami Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang penerbitan Akte Kematian tersebut atas nama Abdul Alwi Dwijonugroho yaitu suami Pemohon, untuk dicatat ke dalam Register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bernama: Ika Shanti Puspa Dewi , A.Md NIK 320107505790009 bermaterai di beri tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian No.474.3/05/VIII/2019 atas nama: A. Alwi Dwijonugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipenjo tanggal 16 Juli 2019, bermaterai di beri tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 181/35/IV/2003 yang dtanda tangani oleh pegawai pencatat nikah Bantul tanggal 21 April 2003, bermaterai di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3201071607190033 atas nama Kepala Keluarga Ika Shanti Puspa Dewi, A.Md dikeluarkan pada tanggal 03-01-2022 , bermaterai di beri tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi M. Tabroni Bin H Saepudin

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Pak Alwi ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2018 karena sakit ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini oleh karena Pemohon terlambat mengurus Akta Kematian almarhum suaminya ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Audia Afra Maharani Dewi ;

2. Saksi Rakinah

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Pak Alwi ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2018 karena sakit ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong ini oleh karena Pemohon terlambat mengurus Akta Kematian almarhum suaminya ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : Audia Afra Maharani Dewi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah penerbitan Akta Kematian atas nama Abdul Alwi Dwijonugroho yang merupakan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho pada tanggal 20 April 2003;
- Bahwa almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2018 dikarenakan sakit;
- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas menjelaskan mengenai siapa yang harus atau berhak melaporkan kematian seseorang, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kematian tersebut tidak dilaporkan oleh ketua rukun tetangga sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pontang Moerad B.M. tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran). Lihat Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 86.;

Menimbang, bahwa salah satu metode interpretasi yakni interpretasi sistematis atau logis, yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum [Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 58.];

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menafsirkan bahwa selain ketua rukun tetangga, keluarga dari orang yang meninggal atau yang mewakili juga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaporkan peristiwa kematian kepada instansi pelaksana setempat, terutama jika terjadi keterlambatan pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho pada tanggal 20 April 2003;

Menimbang, bahwa almarhum almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2018 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa hingga saat ini kematian almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai keluarga dari almarhum A.Alwi Dwijonugroho, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, dan oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, demikian juga dengan mendasarkan pada rangkaian pertimbangan di atas, *petitum* kedua dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa almarhum Abdul Alwi Dwijonugroho meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2018 dikarenakan sakit, yang mana diperkuat dengan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon juga

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama almarhum **Abdul Alwi Dwijonugroho** suami Pemohon;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat kematian **Abdul Alwi Dwijonugroho** pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Abdul Alwi Dwijonugroho** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 02 Pebruari 2022, oleh Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Satriani Yulianti, S.H. M.H

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Materai        | Rp10.000,00                                 |
| 2. Redaksi        | Rp10.000,00                                 |
| 3. Pendaftaran    | Rp30.000,00                                 |
| 4. Biaya proses   | Rp50.000,00                                 |
| 5. PNPB Panggilan | Rp10.000,00                                 |
| Jumlah            | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Cbi